



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa olahraga pendidikan diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat;
- b. bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sesuai kewenangannya sebagai upaya untuk mencapai salah satu misi Desain Besar Olahraga Nasional dalam mewujudkan peserta didik pada satuan pendidikan yang berpartisipasi aktif berolahraga sehingga berkarakter unggul, memiliki kecakapan gerak, dan tingkat kebugaran jasmani baik;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren di bidang kepemudaan dan olahraga khususnya sub bidang keolahragaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga perlu menetapkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses

pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.

3. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Literasi Fisik adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan aktivitas fisik untuk hidup yang berkualitas sepanjang hayat.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan

negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di daerah;
- b. pembinaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLARAHGA PENDIDIKAN DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik bagi Peserta Didik;

- b. peningkatan partisipasi aktif Peserta Didik dalam berolahraga; dan
- c. identifikasi bakat Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.

Pasal 5

Selain diselenggarakan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar, pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga diselenggarakan secara inklusif bagi Peserta Didik pada:

- a. Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD; dan
- b. Satuan Pendidikan Khusus.

Pasal 6

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik.

Bagian Kedua

Pengenalan dan Pengembangan Literasi Fisik Bagi Peserta Didik

Pasal 7

Pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui jalur:

- a. pranata sosial;
- b. kurikulum, pengajaran, dan pembelajaran; dan
- c. kemitraan.

Pasal 8

Pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik melalui jalur pranata sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan:

- a. membuat, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan terkait pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik pada Satuan Pendidikan;
- b. membudayakan aktivitas fisik secara kohesif dan kolaboratif oleh warga Satuan Pendidikan; dan
- c. memfasilitasi Peserta Didik ke berbagai lingkungan sosial yang mendorong pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik.

Pasal 9

Pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik melalui jalur kurikulum, pengajaran, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan:

- a. menyediakan program pendidikan jasmani, Olahraga, dan kesehatan yang mencakup Literasi Fisik;

- b. menerapkan berbagai jenis aktivitas fisik dan Olahraga sebelum, selama, dan sesudah waktu pembelajaran; dan
- c. mengembangkan kompetensi guru.

Pasal 10

Pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik melalui jalur kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan:

- a. mendorong peran serta keluarga Peserta Didik untuk mengenalkan dan mengembangkan Literasi Fisik; dan
- b. bekerja sama dengan beragam komunitas Olahraga untuk meningkatkan aktivitas fisik Peserta Didik.

Bagian Ketiga

Peningkatan Partisipasi Aktif Peserta Didik Dalam Berolahraga

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Peningkatan partisipasi aktif Peserta Didik dalam berolahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:

- a. penetapan kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif Peserta Didik dalam berolahraga;
- b. pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan;
- c. penyelenggaraan kompetisi Olahraga Pendidikan; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan.

Paragraf 2

Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Aktif Peserta Didik Dalam Berolahraga

Pasal 12

- (1) Penetapan kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif Peserta Didik dalam berolahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dalam rangka mendorong Satuan Pendidikan untuk mengembangkan program yang dapat meningkatkan partisipasi aktif Peserta Didik berolahraga.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penciptaan lingkungan sosial yang suportif dan inklusif;
 - b. pembudayaan aktivitas fisik sebelum, selama, dan sesudah waktu pembelajaran; dan
 - c. pelaksanaan tes kebugaran Peserta Didik serta tindak lanjutnya.

Paragraf 3
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan terhadap unit kegiatan Olahraga pada Satuan Pendidikan.
- (2) Selain Perkumpulan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberdayaan juga dilaksanakan terhadap perkumpulan Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan Khusus pada tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui pemberian Fasilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelatihan guru dan/atau instruktur;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. pemberian izin atau rekomendasi.

Pasal 15

- (1) Fasilitas berupa bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diberikan kepada perkumpulan Olahraga Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau dunia usaha.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan;
 - b. peningkatan kapasitas perkumpulan Olahraga Pendidikan; dan/atau
 - c. penyelenggaraan kompetisi Olahraga Pendidikan.
- (3) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Fasilitas berupa pemberian izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk:

- a. rekomendasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga;
- b. izin penggunaan prasarana Olahraga Pendidikan dan sarana Olahraga Pendidikan;

- c. rekomendasi keimigrasian;
- d. rekomendasi keikutsertaan pada kegiatan Olahraga Pendidikan di luar negeri; dan/atau
- e. pengiriman delegasi pada kegiatan Olahraga Pendidikan di luar negeri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan Fasilitas kepada perkumpulan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16.
- (2) Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pendidikan

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan kompetisi Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan festival Olahraga Pendidikan antarsatuan pendidikan yang setingkat baik dalam 1 (satu) provinsi atau 1 (satu) kabupaten/kota maupun lintas provinsi atau lintas kabupaten/kota.
- (2) Festival Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan:
 - a. kemampuan dan keterampilan gerak;
 - b. kebugaran jasmani;
 - c. pembelajaran kompetisi;
 - d. kegembiraan;
 - e. keterampilan sosial dan emosional;
 - f. karakter positif; dan
 - g. rasa persaudaraan.

Pasal 19

- (1) Festival Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam bentuk permainan dan/atau perlombaan yang bersifat tradisional maupun kontemporer.
- (2) Festival Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengandung unsur:
 - a. aktivitas fisik sesuai usia Peserta Didik; dan
 - b. keragaman gerak kreatif.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan Festival Olahraga Pendidikan tingkat nasional.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengiriman kontingen pada Festival Olahraga Pendidikan tingkat nasional.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab memberikan dukungan sesuai kewenangannya terhadap pelaksanaan Festival Olahraga Pendidikan tingkat nasional dalam hal ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana Festival Olahraga Pendidikan tingkat nasional.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan Festival Olahraga Pendidikan tingkat internasional.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
- ditetapkan sebagai provinsi atau kota tuan rumah penyelenggara; dan/atau
 - pengiriman kontingen pada Festival Olahraga Pendidikan tingkat internasional.

Pasal 23

Penyelenggaraan kompetisi Olahraga Pendidikan berupa Festival Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5

Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan

Pasal 24

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d harus memperhatikan:
- karakteristik tumbuh kembang;
 - minat Peserta Didik;
 - ketersediaan lahan;
 - kurikulum pendidikan jasmani, Olahraga dan kesehatan; dan
 - Olahraga tradisional sebagai identitas daerah.
- (2) Penyediaan prasarana Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lapangan Olahraga multifungsi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan aktivitas fisik dan Olahraga pada Satuan Pendidikan.
- (3) Penyediaan sarana Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada Satuan Pendidikan.

Pasal 25

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan dilakukan melalui tahap:

- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pengawasan.
- (2) Tahapan penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Identifikasi Bakat Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan

Pasal 26

- (1) Identifikasi bakat Peserta Didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan melalui penyediaan data.
- (2) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. data antropometri;
 - b. data tingkat kebugaran;
 - c. data tingkat kecerdasan; dan/atau
 - d. data lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bakat Peserta Didik.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.
- (4) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 29

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat secara teknis dilaksanakan oleh Menteri melalui deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Olahraga Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - b. organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dijadikan dasar penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1016



Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

SANUSI
NIP. 096412011985031001